

Eks SPBU Teluk Lerong Bakal Jadi Area Parkir Pengelola Diminta Bersihkan Lokasi



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 18/07/2024

SAMARINDA – Pemkot tengah mempersiapkan pembongkaran eks SPBU Teluk Lerong di Jalan RE Martadinata Kecamatan Samarinda Ulu. Fasilitas yang sebelumnya dikelola Koperasi Jasa KOPTA ini berada di lahan pemerintah berstatus HPL dan sudah diperingati dari 2019 lalu untuk pengosongan, hingga betul-betul berhenti beroperasi pada 2022.

Tahun lalu, Pemkot sempat memperingati untuk dibersihkan namun hingga 2024 masih dibiarkan. Terbaru, Pemkot memberi *deadline* hingga Senin (22/7) mendatang agar pengelola koperasi segera membongkar. Karena di sana masih terdapat aset bekas SPBU seperti dispenser BBM dan lainnya.

Kabid Aset BPKAD Samarinda, Yusdiansyah mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya memanggil pihak koperasi dan Pertamina untuk menegaskan batas akhir pembersihan area tersebut.

Mengingat ada instruksi Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyiapkan alternatif area parkir sementara ketika Teras Samarinda segmen 1 yang terletak di depan Kantor Gubernur Kaltim mulai dibuka.

“Ada tiga tempat termasuk di Teluk Lerong Garden dan lahan milik Mesra Group di belakang Kantor KPW Bank Indonesia Kaltim,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa eks SPBU ada beberapa aset yang berpotensi berbahaya dibongkar, sehingga pihaknya pun meminta pendampingan dari Pertamina. Pun begitu, ketika memang dari pihak koperasi mau membongkar maka Pertamina pun diminta mendampingi.

“Dari koperasi mengaku siap membersihkan. Tetapi jika sampai batas waktu tersebut tidak kunjung dikerjakan maka tim bongkar dari Pemkot yang akan turun,” ucapnya.

Dia pun mewanti ketika tim bongkar Pemkot yang membersihkan maka sisa barang yang ada tidak bisa digunakan kembali. Sedangkan jika pihak koperasi, maka aset yang bisa dimanfaatkan dan dipersilahkan diambil.

“Kami menunggu sampai batas waktu tersebut. Karena kegiatan akan berlanjut dengan penyiapan area parkir sementara, sebagaimana instruksi walikota,” tegasnya.

Mengenai status area parkir tersebut dirinya tidak menyampaikan detail, tetapi hal tersebut bagian dari rencana jangka pendek. Karena memang arahan walikota, ketika Teras Samarinda segmen 1 dibuka, maka tidak ada parkir di area taman tersebut, apalagi di pinggir jalan.

“Ini bagian dari rencana jangka pendek. Sedangkan jangka panjang pemerintah akan menyiapkan skema lain terhadap penataan Tepian Sungai Mahakam,” tutupnya. **(kri)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Eks SPBU Teluk Lerong Bakal Jadi Area Parkir Pengelola Diminta Bersihkan Lokasi, 18/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015), tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
2. Dalam Pasal 8 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penetapan kawasan dan lokasi parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir;
 - f. aksesibilitas penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi satuan ruang parkir minimal.
 - (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir;

- c. tempat khusus parkir swasta;
 - d. tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.
- (3) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir milik pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota.